BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Dalam melakukan pencurian, ada beberapa cara yang dilakukan dalam pencurian seperti yang terdapat dalam unsur-unsur pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- 1. Menipu: yaitu mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian.
- 2. Menyuap: yaitu seseorang memberikan sesuatu baik berupa barang ataupun uang maupun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik materiil maupun moril, sedangkan pemberian itu ada pihak lain yang dirugikan

Pencurian merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Dalam pencurian yang dilakukan dengan sengaja yaitu pencuri menghendaki dan mengetahui akan akibat dari tindakannya, seorang *kleptomania* atau penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri, Dalam melakukan pencurian bukan karena memang memerlukan barang yang diambilnya atau bukan karena barang itu, ksrna memang memiliki nilai yang mahal. Tapi melakukan pencurian karena adanya dorongan yang tidak bisa ditahannya. Hal ini jelas berbeda dengan seorang pencuri biasa yang merasa khawatir kalau-kalau tindakannya diketahui orang lain,maka seorang *kleptomania* atau penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri

sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu saat melakukan pencurian. Bagi diri seorang *kleptomania* atau penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri, tindakan mencuri justru merupakan sebuah tindakan yang menyenangkan Bagi dirinya.

Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana pencurian juga semangkin meningkat, dikarenakan tingkat pengangguran yang cukup besar dan sulitnya untuk mencari pekerjaan, serta kurangnya perhatian pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin meningkat, Sedangkan yang sudah tamat sarjana masih banyak yang menganggur seandainya mendapatkan pekerjaan tidak pada pada bidang yang dimilikinya, apalagi yang hanya sekedar tamatan SMA mungkin lebih sulit lagi untuk mencari pekerjaan, timbullah pemikiran yang singkat mau mendapatkan uang denga cara yang cepat tanpa harus memikirkan resikonya dialaminya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan jalan mencuri. Hal tersebut dapat dilihat pencurian yang marak terjadi dalam masyarakat, walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian akan tetapi kejahatan pencurian masih sering terjadi.

Faktor sosial ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Apalagi pada zaman sekarang susahnya untuk mendapatkan pekerjaan karena tingkat persaingan yang begitu ketat, banyak anak yang putus sekolah karena orangtuanya tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikannya sebab orangtua tidak mempunyai pendidikan ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, lama kelamaan akan menimbulkan sifat yang tidak juga, contohnya, ada kawannya yang mencuri secara otomatis akan terpengaruh

mengikuti dengan apa yang dilakukan kawannya tersebut.Serta dalam Suatu susunan masyarakat yang dimana yang satu dalam kemewahan, sedangkan susunan masyarakat yang lain masih banyak dalam kemiskinan dan kesengsaraan serta kurangnya perhatian dari orang yang memiilki tingkat ekonomi menengah keatas tersebutterhadap orang miskin disekitarnya, menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam, karena faktor ekonomi yang tidak setarap. akhirnya kemiskinan semakin bertambah yang sangat erat hubungannya untuk melakukan tindakan pencurian, karena untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan terpaksa melakukan pencurian. Krisis di bidang ekonomi membawa pada banyaknya pengangguran, gelandangan dan Iain-lain, pataologi sosial atau penyakit masyarakat apabila bertambah akan mengarah kepada dekadensi moral. Jadi faktor sosial ekonomi merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Di daerah desa simaninggir sering terjadi pencurian karet baik itu dilakukan oleh warga kampung itu ataupun warga dari luar desa simaninggir, tapi biasanya pencurian karet tersebut jarang dilakukan oleh orang luar pada umumnya pelakunya dari kampung itu juga. Karena ada salah seorang yang memiliki kebun karet yang cukup luas seseorang tersebut tertutup terhadap masyarakat di desa desa simaninggir kurangnya sosialisasi dengan masyarakat dan kurangnya perhatian untuk membantu warga miskin di desa simaninggir tersebut, akhirnya timbullah pemikiran penduduk di desa simaninggir tersebut untuk mencuri getah di kebun karet orang tersebut. Biasanya Pencurian itu dilakukan pada siang hari dan pada tengah malam disaat orang terlelapnya tidur dan di deaerah desa simaninggir itupun rumah warga tidak terlalu banyak serta belum adanya di buat

Posko siskamling oleh masyarakat di daerah simaninggir tersebut dan sistem keamanan belum ada dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian akan memberikan peluang yang leluasa bagi para pencuri untuk melakukan tindakan pencurian karet.

Bentuk kejahatan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini dengan melihat banyaknya kasus yang terjadi di dalam masyarakat yaitu kejahatan pencurian sesuai dengan Bab XXII tentang pencurian pasal 362 KUHP dinyatakan bahwa " barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karna pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sebanyak sembilan ratus rapiah (hamzah, 2003: 30). Salah satu jenis pencurian yang dimaksud pada pasal diatas yaitu tentang pencurian karet.

Dengan banyaknya kasus-kasus pencurian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, salah satu tindak pidana pencurian itu adalah pencurian karet yang kerap kali sering terjadi baik tanpa adanya kekerasan maupun dengan kekerasan.

Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah peranan kepolisian dalam mengatasi tindak kriminalitas Karena dalam beberapa tahun terakhir ini ada sebagian masyarakat di Desa Simaninggir merasa resah karena sudah beberapa kali mau memanen, ternyata getah karet yang mau dipanen sudah tidak ada lagi, pemilik kebun karet merasa kesal. Karena kejadian yang terjadi pada masyarakat tersebut, sehingga

penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang : "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Karet di Desa Simaninggir Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan".

B. Identifikasi Masalah

Dalam setiap penelitian, merupakan hal paling utama dan diiringi dengan cara pemecahannya. Namun sebelum itu harus melakukan kualifikasi masalah.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Usaha-usaha yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pencurian karet
- Hambatan-hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi pencurian karet
- 3. Faktor penyebab terjadinya pencurian karet
- 4. Kinerja kepolisian dalam menanggulangi pencurian karet

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

- 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian karet
- Usaha-usaha yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pencurian karet

D. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti serta memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan pengumpulan data perlu dirumuskan masalah sebagaimana yang dikatakan Sugiyono (2004:55): "masalah diartikan sebagai suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data".Berdasarkan kutipan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Berdasarkan kutipan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Faktor-faktor apa yang menyebakan terjadinya pencurian karet?
- 2. Bagaimanakah usaha-usaha yang dilakukan polisi dalam menanggulangi pencurian karet?

E. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pencurian karet
- 2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan polisi dalam menanggulangi pencurian karet.

F. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi mamfaat penelitian ini adalah:

- Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai usaha-usaha kepolisian dalam menanggulangi pencurian karet di wilayah hukum polsek kotapinang kabupaten labuhan batu selatan.
- 2. Sebagai bahan untuk mendukung penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan pencuria karet
- 3. Memberikan informasi tertulis kepada masyarakat tentang fungsi polisi.

